



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hamsah Alias Hamza Bin Lamamma, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, Rt.001/Rw.002, Desa/Kel Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat I**;

2. Idarnah Binti Lamamma, bertempat tinggal di Jalan Bakung No.27, Rt.002/Rw.004, Desa/Kel Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, S.H., Muhammad Yunus, S.H., dan Elyas, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 311/S.K/XII/2022/PN Sdr tanggal 9 Desember 2022;

Lawan:

1. Hariadi, bertempat tinggal di Dusun Tangkoli, Manisa, Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

2. La Conding, bertempat tinggal di Jalan Poros Kulo - Dusun Tellang-Tellang, Rijang Panua, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

3. Kahar, bertempat tinggal di Dusun Tangkoli, Manisa, Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang Nomor
342/S.K/XII/2022/PN Sdr tanggal 26 Desember
2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sidrap pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor
52/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah darat seluas + 3.686
m2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama
Makkulasse yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa,
Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Nani dan Kundin
- Sebelah timur : Jalana
- Sebelah Selatan : Tanah A.Hamzah dan Baharuddi
- Sebelah Barat : Tanah Messang, Ngali dan Baharuddin

2. Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Makkulasse B Tjanu,
namun dengan meninggalnya Makkulasse B Tjanu, tanah tersebut jatuh
kepada/diwarisi oleh anaknya, yaitu Lamamma bin Makkulasse (ayah
Para Penggugat); Dengan meninggalnya Lamamma bin Makkulasse,
tanah tersebut diwarisi oleh ahli waris Lamamma yaitu Para Penggugat,
berdasarkan sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Nomor 204/Pdt.P/2017/ PA.Sidrap, tanggal 2 Januari 2018.

3. Bahwa sampai saat ini, tanah objek sengketa tersebut masih terdaftar
pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) No.
73.14.040.001.006-0032 0, atas nama MAKKULASSE B TJANU dan
tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – (SPPT) dan Peta
Blok dengan Nomor 73.14.040.001.006-0032 0 atas nama MAKKULASSE
B TJANU;

4. Bahwa keberadaan Para Tergugat di atas tanah objek sengketa
tersebut, bermula pada tahun 1980an dimana pada waktu itu Penggugat I
sedang merantau ke Malaysia; Dimana setelah Penggugat I pulang dari
Malaysia pada tahun 1998, Penggugat I mendapati tanah miliknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



tersebut sudah terdapat rumah tinggal milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Atau dengan kata lain, tanah milik Para Penggugat tersebut, sudah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

5. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, yaitu:

a. Tergugat I menguasai objek sengketa 1, tanah seluas + 3 are (lebih kurang 300 m2) dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I)
- Sebelah timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Hamzah
- Sebelah Barat : Tanah Langali

b. Tergugat II menguasai objek sengketa 2, tanah seluas + 5 are (lebih kurang 500 m2) dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Penggugat
- Sebelah timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I)

- Sebelah Barat : Tanah I Messang

c. Tergugat III menguasai objek sengketa 3, tanah seluas + 5 are (lebih kurang 500 m2) dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah I Nani
- Sebelah timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat
- Sebelah Barat : Tanah I Messang

6. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat, tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka kepada para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk mengembalikan dan atau menyerahkan tanah rumah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah darat seluas + 3.686 m² (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Makkulasse b Tjanu yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Nani dan Kunding
 - Sebelah timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah A.Hamzah dan Baharuddin
 - Sebelah Barat : Tanah Messang, Ngali dan Baharuddin
3. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa 1 oleh Tergugat I, objek sengketa Tergugat 2 oleh Tergugat II dan objek sengketa 3 oleh Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu:
 - a. Objek sengketa 1, tanah seluas + 3 are (lebih kurang 300 m²) dengan batas:
 - Sebelah utara : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I)
 - Sebelah timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah Andi Hamzah
 - Sebelah Barat : Tanah Langali
 - b. Objek sengketa 2, tanah seluas + 5 are (lebih kurang 500 m²) dengan batas:
 - Sebelah utara : Tanah Penggugat
 - Sebelah timur : Jalanan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I)
- Sebelah Barat : Tanah I Messang

c. Objek sengketa 3, tanah seluas + 5 are (lebih kurang 500 m2) dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah I Nani
- Sebelah timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat
- Sebelah Barat : Tanah I Messang.

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Syaikh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dan dihubungkan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), yang berbunyi "Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dengan demikian Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan a quo masuk dalam kategori gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa batas-batas obyek sengketa menurut versi Para Penggugat, yaitu:

1. Tanah seluas \pm 3 are (lebih kurang 300 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
 - Sebelah Timur : Jalanan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Andi Hamzah;
 - Sebelah Barat : Tanah Langali;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

2. Tanah seluas \pm 5 are (lebih kurang 500 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:-
 - Sebelah Utara : Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur : Jalanan;
 - Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
 - Sebelah Barat : Tanah Imessang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

3. Tanah seluas \pm 5 are (lebih kurang 500 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah I Nani;
 - Sebelah Timur : Jalanan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat : Tanah Imessang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

Bahwa Para Tergugat membantah batas-batas yang diuraikan Para Penggugat, karena yang benar menurut Para Tergugat, yaitu:

1. Tanah seluas ± 3 are (lebih kurang 300 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Hamzah;
- Sebelah Barat : Tanah Andi Hamzah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

2. Tanah seluas ± 5 are (lebih kurang 500 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah M. Ali;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
- Sebelah Barat : Tanah Hamsah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;-

3. Tanah seluas ± 5 are (lebih kurang 500 M2), yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah I Darni;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Harianto;
- Sebelah Barat : Tanah Lakonding;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan perkara a quo dimana batas-batas versi Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat perbedaan, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dibawah ini:

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dan sah untuk dinyatakan obscur libel. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat obscur libel maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa petitum dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan, karena dalam petitum angka (2) surat gugatan Para Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah darat seluas ± 3.686 M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) sedangkan dalam petitumnya pada angka (4) meminta agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III, hal mana jika dijumlahkan keseluruhan diantara ketiga obyek sengketa tersebut hanya seluas ± 13 are, maka jelas gugatan para penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas;

Dari uraian di atas, sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek perkara yang digugat para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut dan sah untuk dinyatakan obscur libel. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat obscur libel maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Error In Persona:

Adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang digugat tidak lengkap. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”. Maka dengan demikian, setelah Para Tergugat mencermati gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum (error in persona) berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut :

Para Penggugat benar-benar salah pemahaman dalam mengajukan pihak-pihak yang bersengketa, karena dalam petitum angka (2) surat gugatan Para Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah darat seluas ± 3.686 M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) sedangkan dalam petitumnya pada angka (4) meminta agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III, hal mana jika dijumlahkan keseluruhan diantara ketiga obyek sengketa tersebut hanya seluas ± 13 are, maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat masing-masing pihak yang menguasai bagian daripada tanah darat seluas ± 3.686 M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) tersebut, sehingga mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi pihak para Tergugat dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-

3. Eksepsi Daluarsa:

Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat I, II dan III karena orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Badding dan Irewe bersama dengan Tergugat II menguasai obyek-obyek sengketa sejak sekitar tahun 1980 dengan cara menanam tanaman kopi arabika diatas obyek-obyek sengketa tersebut yang kemudian secara turun-temurun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, baru kemudian Para Penggugat keberatan pada sekitar tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini. Maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



itu". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata: "seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar \pm 42 tahun, maka berdasar sangat hukum dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya (*verweer ten principale*), kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah (*verweer ten principale*) dalil-dalil posita Para Penggugat pada point (1) sampai (8), karena yang benar obyek-obyek sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Badding dan Irewe, hal mana orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Tergugat II tersebut menguasai obyek-obyek sengketa secara terus-menerus sejak sekitar tahun 1980 (\pm 42 tahun yang lalu) sebagaimana pengakuan Para Penggugat sendiri dalam dalil-dalil posita surat gugatannya pada point (4) halaman (2);
3. Bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Badding dan Irewe bersama dengan Tergugat II menguasai obyek-obyek sengketa sejak sekitar tahun 1980 dengan cara menanam tanaman kopi arabika diatas obyek-obyek sengketa tersebut yang kemudian secara turun-temurun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek-obyek sengketa, baru kemudian Para Penggugat keberatan pada sekitar tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini. Maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata: "seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Maka dari itu gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar \pm 42 tahun, maka berdasar sangat hukum dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklard*).

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek-obyek sengketa karena tanah obyek-obyek sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Pihak Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik melalui melalui sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Pihak Penggugat selanjutnya Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik melalui sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) tertanggal 12 Januari 2023;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Ling. Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang NOP 006.0032.0. nama wajib pajak Makkulasse B. Tjanu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Peta Blok, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 148/590/649/KMS/2022 tertanggal 21 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 204/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, NOP 73.14.040.001.006.0032,0, letak objek pajak Ling. Tangkoli, Manisa, Baranti, Sidrap, nama wajib pajak Makkulasse B Tjanu dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, NOP 73.14.040.001.006.0032,0, letak objek pajak Ling. Tangkoli, Manisa, Baranti, Sidrap, nama wajib pajak Makkulasse B Tjanu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, NOP 73.14.040.001.006.0032,0, letak objek pajak Ling. Tangkoli, Manisa, Baranti, Sidrap, nama wajib pajak Makkulasse B Tjanu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP 73.14.040.001.006.0032,0, letak objek pajak Ling. Tangkoli, Manisa, Baranti, Sidrap, nama wajib pajak Makkulasse B Tjanu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-8**;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Kadere:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat objek sengketa karena selalu melewati objek sengketa dan rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jumlah petak objek yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah selatan yaitu tanah milik Hamzah dan batas sebelah barat yaitu Langali;
- Bahwa ada rumah yang berdiri di atas objek sengketa, ada sekitar 6 (enam) rumah namun hanya 5 (lima) yang saksi ketahui namanya yaitu rumah milik Hariadi, rumah milik anaknya Hamzah ada 2 (dua) orang, rumah milik Hamzah, rumah milik La Gondrong dan rumah milik Kahar;
- Bahwa ada tanah kosong diantara rumah milik La Gondrong dan rumah Kahar, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah kosong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Makkulasse;
- Makkulasse adalah kakek Para Penggugat, Hamzah dan Darna adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Hamzah, Darna dengan Hariadi;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Hariadi, Laconding dan Kahar yaitu saudara;
- Bahwa rumah di atas objek sengketa sudah berdiri sudah lama yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama Hariadi, Laconding dan Kahar tinggal di atas objek sengketa, baru sekarang ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait kepemilikan Hamzah atau Darna atau orang-orang yang mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang bersengketa sekarang pernah disengketakan di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar ada 5 (lima) rumah yang berdiri di atas objek sengketa yaitu rumah milik Hariadi, anaknya Hamzah 2 (dua) orang, La Gondrong dan Kahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah La Gondrong masuk sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara La Gondrong dengan Hamzah dan Darna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara La Gondrong dengan Hariadi, Laconding dan Kahar;
- Bahwa Orang yang menempati objek sengketa tersebut bersaudara satu ibu tapi ayahnya berbeda;
- Bahwa Makkulasse mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I Masse dan I Nani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayahnya Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas masing-masing yang dikuasai oleh Hariadi, La Gondrong dan Kahar;
- Bahwa Hamzah yang selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Makkulasse karena mertua saksi yang menceritakan kepada saksi setiap saksi pergi membantu mertua saksi menggarap kebun mertua saksi kalau objek sengketa adalah milik Makkulasse;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Makkulasse mengambil buah kelapa dan buah mangga di objek sengketa, saksi hanya diceritakan oleh mertua saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Makkulasse menggarap objek sengketa, saksi hanya diceritakan oleh mertua saksi semasa Makkulasse masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Makkulasse meninggal dunia;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menggarap objek sengketa setelah Makkulasse meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek sengketa sekarang adalah orang yang mendirikan rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang yang tinggal di objek sengketa itu memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa nama orang tua Laconding adalah La Baddi dan I Rewe, saksi pernah melihat orang tua Hariadi dan Laconding di objek sengketa namun saksi tidak mengetahui persis waktunya, La Baddi adalah ayah tirinya Hamzah;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah melihat orang tua Hamzah dan Darna di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa berperkarra pada waktu orang Pengadilan turun di objek sengketa;
- Bahwa Hamzah pernah pergi merantau di Malaysia;
- Bahwa Hamzah tidak pernah menggarap objek sengketa sebelum pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memberikan tanah kepada anaknya Hamzah untuk mendirikan rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah istri Makkulasse;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Makkulasse memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hamzah atau Darna pernah menggarap objek sengketa sebelum ada rumah berdiri di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa pernah digadaikan atau dialihkan;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah kosong yang berada di antara rumah milik La Gondrong dan Kahar;

Saksi Lasare:

- Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa baru-baru ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah yang berdiri di atas objek sengketa namun saksi tidak mengetahui ada berapa rumah di atas objek sengketa dan siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah selatan yaitu tanah milik Hamzah dan batas sebelah barat yaitu Langali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik objek sengketa adalah Makkulasse;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Makkulasse memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa rumah berdiri di atas objek sengketa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tidak ada anaknya Hamzah atau I Darna tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I menggarap objek sengketa sebelum ada rumah berdiri di atas objek sengketa;
- Bahwa sewaktu Penggugat I menggarap objek sengketa, Penggugat I menanam buah-buahan;
- Bahwa Orang tua Penggugat I yang bernama Lamamma yang menyuruh Penggugat I menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat menyerahkan hasil panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang bersengketa sekarang pernah digadaikan atau dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada konflik atau keberatan selama ada rumah berdiri di atas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya La Conding yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Hamzah, I Darna dan Laconding saudara satu ibu yang bernama I Rewe namun ayahnya La Conding beda;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar setengah kilo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa hanya ada rumah dan tanah kosong di atas objek sengketa;
- Bahwa tanah kosong tersebut adalah milik Hamzah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah kosong di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anaknya Makkulasse hanya Lamamma yang saksi tahu, Lamamma adalah nama ayahnya Hamzah;
- Bahwa Hamzah pernah pergi merantau, setelah Hamzah pergi merantau baru kemudian Hamzah berhenti menggarap objek sengketa;
- Bahwa belum ada rumah di atas objek sengketa ketika Hamzah garap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hamzah pernah melarang orang untuk mendirikan rumah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hamzah bersaudara dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dikuasai oleh Para Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa ada yang luasnya 3 (tiga) are dan ada yang luasnya 5 (lima) are namun saksi tidak mengetahui nama yang kuasai, yang saksi tahu bahwa adiknya Hariadi yang kuasai dari ayah yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Makkulasse menggarap objek sengketa, Hamzah yang menceritakan kepada saksi bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lamamma pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hamzah menanam terong di objek sengketa namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Irewe dan Badding menanam di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada rumah berdiri di atas objek sengketa;
- Hamzah pernah keberatan selama ada rumah berdiri di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah Hamzah pergi merantau ketika sudah menikah atau belum menikah;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada rumah berdiri di atas objek sengketa setelah Hamzah pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hamzah pernah keberatan sewaktu Hamzah pulang dari merantau;
- Bahwa Hamzah pernah pergi merantau di Malaysia;
- Bahwa Hamzah tidak pernah menggarap objek sengketa sebelum pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Hamzah bahwa Hamzah memperoleh objek sengketa dari kakeknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Pernyataan Ahli Waris No.Reg : 140/590/02/KMS/2023, tertanggal 18 Januari 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T -1**;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Tahir P. Patong:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat objek sengketa karena sering melewati objek sengketa dan rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena bertetangga dan dekat dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Darni;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan: Hamzah;
 - Barat : Ye, Messang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada satu petak tanah yang disengketakan yang di atasnya berdiri 6 (enam) rumah yaitu rumah milik Dandu, Cinnong, Hariadi, La Gondrong, Hariyanto dan Kahar;
- Bahwa tidak ada rumah milik La Conding di atas objek sengketa, yang ada hanya rumah milik Hariadi dan Kahar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik La Badding;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik La Badding karena anak-anak La Badding yang tinggal di atas objek tersebut;
- Bahwa La Badding pernah menggarap objek sengketa bersama dengan La Conding menanam kopi sebelum ada rumah;
- Bahwa Dandu dan Cinnong adalah anaknya Hamzah sedangkan La Gondrong adalah keluarganya Hamzah;
- Bahwa ada tanah kosong di atas objek sengketa, pemilik tanah kosong tersebut adalah Ali dan Hariyanto yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama La Badding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana La badding memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut adalah masing-masing pihak yang menempatinnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat masing-masing rumah atau tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hamzah atau Darnah menempati tanah tersebut;
- Bahwa sudah lama saksi mengetahui mengenai satu petak tanah yang berperkara sekarang, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh masing-masing yang mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melewati objek sengketa biasanya 10 (sepuluh) kali dalam sebulan;
- Bahwa anaknya Hamzah mendirikan rumah di atas objek sengketa sebelum Hamzah pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua La Baddi;
- Bahwa Darna hanya bertetangga dengan Kahar, Darna tidak bersaudara dengan Kahar;
- Bahwa Saksi melihat La Badding menanam di atas objek sengketa pada tahun 1980an;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat La Conding yang membantu La Badding menanam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Hamzah pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Hamzah pulang dari merantau
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atau menggugat selama La Badding menggarap objek sengketa;
- Bahwa La Badding meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa setelah La Badding meninggal dunia, objek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Hariadi, La Kahar dan La Conding;
- Bahwa baru kali ini saksi mengetahui kalau ada yang keberatan atau ada yang menggugat tanah yang sekarang dikuasai oleh Hariadi, Kahar dan Laconding;
- Bahwa ada tanah kosong di antara rumah Kahar dan La Gondrong, tanah kosong tersebut adalah milik Ali dan Hariyanto;
- Bahwa di belakang rumah Kahar hanya ada tanah kosong, saksi tidak mengetahui pemilik tanah kosong yang ada di belakang rumah Kahar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayahnya Hamzah, Hamzah dan Kahar adalah saudara satu ibu namun ayahnya lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah La Badding mempunyai surat-surat kepemilikan atas objek sengketa atau tidak, yang saksi tahu bahwa La Badding yang menguasai tanah tersebut secara turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Makkulasse;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Lamamma;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Hariadi, Kahar dan Laconding bersaudara karena saksi mendengar dari tetangga;

Saksi Rahmawati:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa pada hari kemarin karena rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa objek yang disengketakan terdiri dari 1 (satu) petak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu :
 - Selatan : Andi Hamzah;
 - Barat : Ye, Messang;
 - Utara: Darni;
 - Timur: Jalan;
- Bahwa ada rumah yang berdiri di atas objek sengketa yaitu rumah milik Hariadi, Nanni, La Gondrong, tanah kosong milik Ali dan Hariyanto dan rumah milik Kahar;
- Bahwa Saksi mengenal Hariadi, Nanni, La Gondrong dan Kahar, Hariadi dan Kahar adalah anaknya La Badding, Nanni adalah anaknya Hamzah, La Gondrong adalah anaknya La Soda;
- Bahwa rumah di atas objek sengketa berdiri sudah kurang lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengizinkan Hariadi, Nanni, La Gondrong, dan Kahar mendirikan rumah di atas tanah tersebut adalah La Badding karena tanah tersebut adalah milik La Badding;
- Bahwa La Badding menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an, awalnya masih berupa tanah kebun, dahulu La Badding menanam kopi di atas tanah tersebut;
- Bahwa La Badding sudah meninggal dunia saksi tidak ingat kapan La Badding meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hamzah atau Darna tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Mamma, La Mamma adalah nama ayah Para Penggugat;
- Bahwa Makkulasse dan La Mamma pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa Makkulasse dan La Badding ada hubungan keluarga namun bukan hubungan anak dan ayah;
- Bahwa Makkulasse yang lebih dulu mengelola objek sengketa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana La Badding memperoleh tanah objek sengketa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rumah milik La Conding yang berdiri di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Makkulasse menggarap objek sengketa, saksi mengetahui kalau Makkulasse pernah menggarap objek sengketa karena diceritakan oleh La Badding;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama La Badding mengelola objek sengketa;
- Bahwa dulu La Conding bersama dengan saudaranya yang sudah meninggal dunia yang membantu La Badding mengelola objek sengketa;
- Bahwa La Badding mengelola objek sengketa setelah Lamamma meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada anak-anak Lamamma yang keberatan selama La Badding menggarap objek sengketa;
- Bahwa anak-anaknya La Badding yang langsung mengelola objek sengketa setelah La Badding meninggal dunia;
- Bahwa dulu anak-anak Lamamma tidak keberatan sewaktu anak-anak La Badding mengelola objek sengketa, baru sekarang anak-anak Lamamma keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Hamzah pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 2017;
- Bahwa La Conding yang mengizinkan anaknya Hamzah mendirikan rumah di atas objek sengketa, sebelumnya anaknya Hamzah tinggal di Manisa;
- Bahwa pemilik rumah yang berada di belakang rumah Kahar adalah Haris;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Haris, Hamzah dan Kahar;
- Bahwa Haris memperoleh tanah yang berada di belakang rumah Kahar dengan cara di beli dari kakaknya Hamzah yang bernama Yasir, tanah yang dibeli Haris tersebut adalah tanah milik kakaknya Hamzah;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Haris tersebut tidak masuk dalam petak objek sengketa;
- Bahwa Saksi sepupu satu kali dengan Hamzah dari ibunya yang bernama I Rewe;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik objek sengketa adalah La Badding dengan I Rewe;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait kepemilikan La Badding dan I Rewe atas tanah tersebut, saksi hanya mendengar dari La Badding dan I Rewe;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah kosong tersebut adalah bagiannya Ali dan Hariyanto karena tanah tersebut sudah ada bagiannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat yang dipegang oleh Ali dan Hariyanto yang menerangkan bahwa tanah kosong tersebut adalah bagian mereka;
- Bahwa Hariadi tinggal di objek sengketa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa sudah ada rumah berdiri di atas objek sengketa ketika Hamzah pulang dari merantau;
- Bahwa La Conding yang membagi-bagikan objek sengketa kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini tertanggal 10 Februari 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Karena objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya terdapat perbedaan batas-batas sebagaimana yang dimaksud oleh Pihak Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat patut dan sah untuk dinyatakan *obscur libel*. Oleh karena gugatan Para Penggugat *obscur libel* maka gugatan Para

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi *Error In Persona*:

Karena dalam petitum angka (2) surat gugatan Para Penguat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah darat seluas ± 3.686 M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) sedangkan dalam petitumnya pada angka (4) meminta agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III, hal mana jika dijumlahkan keseluruhan diantara ketiga obyek sengketa tersebut hanya seluas ± 13 are, dengan demikian menyatakan agar gugatan para Penguat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Eksepsi Daluarsa:

Karena obyek-obyek sengketa dalam perkara *a quo* diakui adalah milik Para Tergugat karena orang tua Para Tergugat yang bernama Badding dan Irewe bersama dengan Tergugat II menguasai obyek-obyek sengketa sejak sekitar tahun 1980 tanpa ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan Para Tergugat terhadap obyek-obyek sengketa tersebut. Oleh karena gugatan Para Penguat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar ± 42 tahun, maka berdasar sangat hukum dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 terkait *Obscuur Libel*, dengan alasan objek sengketa yang dimaksud oleh Pihak Penguat dalam gugatannya terdapat perbedaan batas dengan yang dimaksud oleh Pihak Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa klaim perbedaan batas terhadap suatu objek sengketa merupakan hak masing-masing dari para pihak, karena masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang berbeda terhadap objek sengketa tersebut, kemudian juga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan penguasaan, kepemilikan ataupun peristiwa lain yang terjadi di sekitar objek sengketa. Sehingga berakibat adanya perbedaan batas terhadap objek sengketa sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Para tergugat dalam eksepsinya poin 1. Dengan demikian terkait perbedaan batas tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *Obscur Libel*, setelah mencermati gugatan Para Penggugat lebih lanjut. Pada posita poin 1 disebutkan bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah terhadap tanah seluas **+3.686 m2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi)** yang terletak di Lingkungan Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Nani dan Kundin;
- Sebelah timur : Jalana;
- Sebelah Selatan : Tanah A.Hamzah dan Baharuddi;
- Sebelah Barat : Tanah Messang, Ngali dan Baharuddin;

Akan tetapi pada posita poin 5 Para Penggugat menyampaikan bahwa terhadap objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, sebagai berikut:

a. Tergugat I menguasai objek sengketa 1, tanah seluas **+ 3 are (lebih kurang 300 m2)** dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
- Sebelah timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Hamzah;
- Sebelah Barat : Tanah Langali;

b. Tergugat II menguasai objek sengketa 2, tanah seluas **+ 5 are (lebih kurang 500 m2)** dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Penggugat;
- Sebelah timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Nanni (anak Penggugat I);
- Sebelah Barat : Tanah I Messang;

c. Tergugat III menguasai objek sengketa 3, tanah seluas **+ 5 are (lebih kurang 500 m2)** dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah I Nani;
- Sebelah timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat : Tanah I Messang;

Menimbang, bahwa apabila memperhitungkan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat tersebut, hanya seluas lebih kurang **1.300 m2** dari objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat. Sedangkan pada posita poin 1, Para Penggugat menyampaikan bahwa ada

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas **+3.686 m2** yang dipermasalahkan dan diklaim oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat selisih dari luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat. Kemudian pada gugatan Para Penggugat juga tidak dijelaskan terkait kondisi atau keadaan terhadap selisih luas tanah tersebut, siapakah yang menguasainya? lalu mengapa Para Penggugat mengklaim selisih luas tanah tersebut dan menjadikannya bagian dari objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini?. Sehingga Para Penggugat sendiri pun tidak dapat menjelaskan terhadap tanah yang diklaimnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat objeknya tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat terkait *Obscuur Libel* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lain dari Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi materi pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.859.500,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | | |
| NBP Relas Panggilan Pertama : | | Rp40.000,00; |
| | | |
| 4.....P | | |
| NBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |
| 5.....B | | |
| iaya Panggilan | : | Rp609.500,00; |
| 6.....B | | |
| iaya Pemeriksaan setempat ... | : | Rp1.000.000,00; |
| 7. PNBP Pemeriksaan setempat : | | Rp10.000,00; |
| 8.....B | | |
| iaya Sumpah | : | Rp30.000,00; |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.....B :	Rp50.000,00;
iaya Penerjemah	
10.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
11.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
12.....L :	<u>Rp10.000,00;</u>
eges	
Jumlah :	Rp1.859.500,00;
(Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	